

PERAN PERBANKAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCUCIAN UANG OBAT ILEGAL BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 2010

Very Yovelin¹, Gunardi Lie², Moody Rizqy Syailendra P.³

¹ Program Sarjana, Universitas Tarumanagara

Email: very.915190034@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: moody@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Money laundering is an evil act in business that aims to hide the origin of the money assets obtained by the perpetrators of wealth and turn them into assets that come from legal or lawful activities. Through this case, the core problem formulation that wants to be studied is what is the role of banking institutions in preventing and resolving non-criminal money laundering cases. The process used is the statutory and comparative or comparative approach. This approach method is carried out by analyzing the laws and regulations. There are several articles in Law Number 8 of 2010 that can be applied in preventing and handling cases of money laundering. Through this case, the results of the study show that banking institutions are negligent in applying the principle of prudence and the principle of knowing customers. It can also be seen that banking institutions and PPATK (Financial Transaction and Analysis Reporting Center) can break through bank secrecy through Law No. 8 of 2010. Therefore, banking institutions must be more optimal in carrying out their roles to be able to prevent and resolve these cases. .

Keywords: Money laundering, illegal drugs, banking institutions

ABSTRAK

Pencucian uang adalah suatu perilaku jahat dalam bisnis yang bermaksud untuk memayungi asal usul dana yang didapatkan oleh pelaku kekayaan dan mengubahnya menjadi harta yang berasal dari kegiatan yang sah atau halal. Melalui kasus ini, inti rumusan masalah yang ingin dikaji adalah apa kedudukan lembaga perbankan dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan adalah metode Undang-Undang dan perbandingan atau komparatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. ada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk diterapkan dalam membendung serta menangani kasus tindak pidana pencucian uang. Melalui kasus ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga perbankan lalai dalam menerapkan asas kehati-hatian dan asas mengenal nasabah. Dapat diketahui juga bahwa, lembaga perbankan dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) dapat menerobos kerahasiaan bank melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Maka dari itu, lembaga perbankan harus selebih-lebihnya dalam menjalankan perannya untuk dapat mencegah dan menyelesaikan kasus ini.

Kata Kunci: Pencucian uang, obat ilegal, lembaga perbankan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan memelihara dan membenahi dana atau aset nasabah dan jasa lainnya, maka lembaga keuangan yang berperan wajib dalam menjaga kepercayaan setiap nasabah adalah bank. Selain itu, bank juga telah berperan penuh dalam menjaga, mengelola dan menjaga kestabilan nilai rupiah yang merupakan mata uang Indonesia, serta berupaya untuk memperluas kesempatan kerja di Indonesia yang berguna bagi peningkatan taraf hidup setiap orang.

Pencucian uang merupakan bahasa Indonesia dari *money laundering* yakni perilaku jahat komersial yang sangat mungkin terjadi di industri perbankan baik bank maupun non-bank. Selain itu, kejahatan dalam bisnis ini biasanya bertujuan untuk menyembunyikan sumber kekayaan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan dan mengubahnya menjadi, misalnya, properti yang sah atau halal.¹

Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang masih banyak terjadi di Indonesia. Menurut data statistik Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), pada tahun Januari 2021, sudah ada hampir 450 laporan putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana pencucian uang dan lebih dari 170 hasil pemeriksaan kasus pencucian uang.

Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya melakukan pencegahan dan juga menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara maksimal. Ditambah dengan adanya prinsip kerahasiaan bank yang juga membuat pelaku tindak pidana pencucian uang merasa sentosa melakukan aksinya karena merasa kejahatannya aman.

Kasus yang akan diusut adalah kasus tindak pidana pencucian uang dalam peredaran obat-obatan terlarang atau ilegal yang diperolehnya dari luar negeri tanpa persetujuan edar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebesar Rp 351.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar rupiah). Tersangka berinisial DP ini telah melakukan tindakan jahatnya selama 10 tahun sejak 2011 hingga 2021. Ia menjual obat asli, padahal tersangka bukan ahli di bidang obat atau farmasi.

Tersangka menjual sekitar 31 jenis obat-obatan. Salah satu obat ilegal yang dijual tersangka adalah obat aborsi Cytotec yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Tersangka memesan obat dari luar negeri (tidak diketahui dari negara mana) dan mengirimkan obat melalui ekspedisi di Indonesia. Ia juga memerintahkan kurir untuk pergi ke lokasi (gudang) yang ditentukan oleh tim ekspedisi untuk mengambil obat-obatan terlarang tersebut. Selama dia bertindak sebagai pelaku pencucian obat, keuntungan yang tersangka dapatkan bisa mencapai 15% dari penjualan obat-obatan terlarang.

Melalui kasus tersebut, tersangka DP dijerat beberapa pasal seperti:

1. Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) tentang kesehatan. Pasal tersebut berisikan tentang individu yang berencana memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut berisikan tentang individu memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 64 KUHP Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 berisikan bahwa tersangka DP dapat dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4 berisikan bahwa tersangka DP dapat dipidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada pasal 5, tersangka DP dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang sebagaimana terperinci sebelumnya, Penulis akan mengkaji:

1. Bagaimana peran lembaga perbankan terhadap prinsip kerahasiaan bank dalam mengetahui data informasi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan UU No 8 Tahun 2010?

2. Apa peran Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang?
3. Apa asas yang lalai diperhatikan oleh lembaga perbankan dalam kasus pencucian uang dari peredaran obat ilegal?
4. Apa peran lain lembaga perbankan dalam upaya menyelesaikan kasus pencucian uang?

Tujuan Penelitian

Melalui dibahasnya penelitian ini, penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran lembaga perbankan terhadap prinsip kerahasiaan bank dalam mengetahui data informasi pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU No 8 Tahun 2010.
2. Mengetahui peran Pusat Pelapor Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
3. Mengetahui asas yang lalai diperhatikan oleh lembaga perbankan dalam kasus pencucian uang dari peredaran obat ilegal.
4. Mengetahui peran lain lembaga perbankan dalam upaya menyelesaikan kasus pencucian uang.

Manfaat Penelitian

Melalui dibahasnya penelitian ini, penulis berharap pembaca mendapatkan manfaat yaitu:

1. Dapat memahami bagaimana lembaga perbankan dapat mengetahui data informasi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan UU No 8 Tahun 2010.
2. Dapat memahami peran Pusat Pelapor Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
3. Dapat mengetahui asas yang seharusnya diperhatikan secara maksimal oleh lembaga perbankan.
4. Dapat mengetahui peran lain lembaga perbankan dalam upaya menyelesaikan masalah pencucian uang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penghampiran yang dipakai pada penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang serta perbandingan atau komparatif. Metode penghampiran ini dikerjakan dengan menggarap analisa terhadap peraturan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halnya teknik pengumpulan data penulis membaca berbagai karya tulis yang berpautan dengan subjek yang dikaji, kemudian hasil studi tersebut diolah untuk selanjutnya dianalisa untuk memperoleh deskripsi mengenai objek yang akan diteliti sehingga dapat ditemukan jawaban yang sesuai dengan pokok permasalahan secara komprehensif dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga perbankan terhadap prinsip kerahasiaan bank dalam mengetahui data informasi pelaku TPPU berdasarkan UU No 8 Tahun 2010

Banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang, menyebabkan para pelakunya memanfaatkan lembaga keuangan seperti bank untuk menyembunyikan aksi kejahatannya. Melihat betapa rentannya bank dan dampak yang dihasilkan melalui kasus ini begitu besar seperti dapat merugikan stabilitas perekonomian Indonesia, maka diperlukan penetapan tata tertib yang cukup ketat untuk dapat mengatasi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sulit ini. Bahkan, dari

kasus tersangka DP yang sudah 10 tahun melakukan pencucian uang, membuktikan bahwa sulitnya menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, kasus tindak pidana pencucian uang ini juga merupakan tingkah jahat yang begitu rapi, perlu *planning* yang aman, sulit diketahui, dan pastinya merugikan pihak - pihak seperti masyarakat luas. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk lembaga perbankan untuk dapat menyelesaikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka DP. Biasanya, individu yang berbuat tindak pidana pencucian uang melakukan kejahatan tersebut untuk menyamarkan hasil kekayaannya. Setiap pelaku seperti tersangka DP menganggap bahwa hasil kejahatannya aman sehingga membuatnya terus-menerus melakukan tindakan jahat tersebut.

Prinsip perbankan mengenai kerahasiaan bank sangat bisa menjadi salah satu dalil mengapa bank berubah menjadi tempat yang tepat untuk bagi para pelaku untuk melancarkan tindak pidana pencucian uang. Padahal, tujuan dari prinsip ini adalah untuk fokus pada kerahasiaan data keuangan dan pribadi setiap nasabah bank. Dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, pasal tersebut menjelaskan bahwa semua keterangan yang berkaitan dengan penyimpanan dan simpanannya merupakan rahasia bank.

Perlu diketahui bahwa jalinan antara bank dan setiap nasabahnya terdapat kewajiban bagi bank sebagai lembaga perbankan untuk tidak sembarangan dan berpegang teguh dalam menjaga rahasia klien kepada yang lainnya. Rahasia bank hanya bisa dibuka bila adanya ketentuan lain dari aturan undang-undang yang berlaku seperti membuka data tersangka DP pada prinsip kerahasiaan bank bila berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang.²

Bila berkaitan dengan kasus pencucian uang, rahasia bank yang tertulis dalam Pasal 40 Undang-Undang 10 Tahun 1998 dikecualikan dalam Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang berpusat untuk menjunjung kredibilitas dengan tetap memperluas kepercayaan setiap klien, menjaga kepentingan masyarakat luas setiap lembaga perbankan agar dapat terhindar dari segala hal jahat yang dikerjakan oleh pelaku jahat termasuk kasus kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka DP.

Agar para lembaga perbankan dapat mencegah atau menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian uang obat ilegal yang dikerjakan oleh tersangka DP, ada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang bisa diterapkan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 72 ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus pencucian uang, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) diperbolehkan untuk mengesampingkan Undang-Undang kerahasiaan bank.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 45, pasal tersebut menerangkan tentang ketentuan Undang-Undang dan prosedur kerahasiaan tersebut tak perlu diberlakukan.

Penggunaan dua pasal diatas dapat menjadi salah satu teknik yang baik dipergunakan dalam membantu menemukan pelaku kejahatan pencucian uang. Maka dari itu, sangat memungkinkan bagi lembaga perbankan untuk membuka rahasia bank dan mengetahui nasabah-nasabah yang diduga melakukan tindakan pencucian uang.

Di dalam kasus tindak pidana pencucian uang, ada yang disebut sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan (disingkat sebagai TKM) merupakan suatu transaksi menyimpang dari kelaziman atau kewajiban. Selain itu, transaksi mencurigakan ini juga dapat disebut sebagai transaksi yang menyimpang dari data identitas nasabah.³

² Zatika, DA. (2020). *Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Mahasiswa Universitas Indonesia, Vol.26, No.4, 502.

Peran Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang

Untuk dapat menangani kasus pencucian uang, polisi dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) perlu bekerja sama untuk dapat memerangi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga ini bertindak dalam gerakan analitik, penegakan hukum, mengoperasikan seluruh nilai akhir analitik, dan menjatuhkan hukuman pada kasus tertentu. Dengan dilakukannya proses analisa dari lembaga ini, dapat menjadi peluang bagi pihak-pihak seperti aparat penegak hukum dan lembaga perbankan untuk memperoleh informasi yang diduga mengandung transaksi keuangan yang mencurigakan⁴

PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) merupakan lembaga yang didedikasikan untuk memberantas *money laundering* dan sah menjalankan peran pada 17 April 2002. Lembaga ini memiliki peran yang besar karena dapat menerobos peraturan kerahasiaan bank dengan adanya Pasal 39, 40, hingga 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berisikan memuat jabatan, tugas, dan wewenang yang dipegang oleh lembaga ini.

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 45 berisikan: "Dalam melaksanakan otoritas dalam Undang- Undang ini, lembaga yang membantu menangani kasus *money laundering* ini tidak berlaku undang-undang serta tata cara yang mengatur kerahasiaan".

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan), hal tersebut dapat menunjang aparat kepolisian untuk mengutik kasus tindak pidana pencucian uang yang dikerjakan oleh tersangka DP.

Dalam menangani tindak pidana pencucian uang, lembaga ini memainkan peran mandiri untuk menghindari campur tangan atau pengaruh dari individu lain. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa lembaga keuangan seperti bank wajib memberitahukan kepada lembaga atas laporan-laporan seperti:

1. Setiap transaksi keuangan nasabah (tersangka DP) yang mencurigakan.
2. Memiliki nilai transaksi keuangan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.
3. Dilakukan transaksi keuangan memindahkan dana dari dalam dan keluar negeri

Asas yang perlu diperhatikan oleh lembaga perbankan dalam kasus pencucian uang dari peredaran obat ilegal

Asas yang dimengerti dalam lembaga keuangan Indonesia ada 5 yaitu asas kepercayaan, asas demokrasi ekonomi, asas kehati-hatian, asas mengetahui nasabah, dan asas kerahasiaan. Pada kasus tindak pidana pencucian uang obat ilegal yang dikerjakan oleh tersangka DP, dapat diketahui bahwa lembaga perbankan lalai dan perlu memperhatikan pentingnya menerapkan asas kehati-hatian dan asas mengetahui nasabah dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai suatu lembaga perbankan dengan tanggung jawab yaitu mengumpulkan, menyatukan, dan menyalurkan dana setiap nasabah. Dalam menjalankan perannya tersebut, bank harus berfondasi asas kehati-hatian. Apalagi, setiap pundi-pundi rupiah yang dikumpulkan oleh bank tidak hanya puluhan rupiah, bila tidak dijalankan dengan baik, kredibilitas suatu bank menjadi berkurang.

Selain itu, jalinan relasi antara bank dan nasabahnya tidak bisa sembarangan, ada pula hak dan kewajiban. Keduanya harus dipatuhi dan tidak bisa hanya satu pihak saja yang mematuhi. Bila ada

³ Senjaya, O. (2016). *Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Alat Bukti dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Mahasiswa Universitas Singaperbangsa, 84-85.

⁴Nugroho. (2016). *Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 16, No.1 , 6

salah satu pihak entah bank ataupun nasabah yang justru merusak pihak lain, dengan begitu, perbuatan yang dilakukan bank atau nasabah tersebut dinyatakan telah melakukan kesalahan dalam perbankan. Maka dari itu, asas kehati-hatian berperan penuh dan sangat perlu diterapkan secara tegas dan maksimal oleh bank agar dapat terhindar dari pelaku-pelaku seperti tersangka DP yang melakukan kasus tindak pidana pencucian uang.

Dilihat dari kasus tersangka DP, selain asas kehati-hatian, lembaga perbankan juga harus mampu menerapkan asas hukum bank yaitu asas mengetahui nasabah yang diaplikasikan kepada nasabah yang memanfaatkan jasanya. Bank wajib menyelami identitas lengkap nasabahnya. Dengan memahami, bank juga dapat menyingkirkan pekerjaan atau aktivitas nasabah yang salah.⁵ Bank secara absolut wajib menerapkan prinsip mengetahui nasabah, selalu mencermati dokumen penting dan kegiatan transaksi lainnya, memantau setiap pendapatan dan hasil, melaporkan, serta menindaklanjuti transaksi yang mencurigakan.

Prinsip ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10. 3/10/PBI/2001. Namun, telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2001. Tujuan adanya asas ini adalah untuk mempertahankan *branding* lembaga perbankan dan memencilkan berbagai peluang bila bank dimanfaatkan sarana kasus pencucian uang yang diperbuat oleh tersangka DP.

Untuk mampu memberlakukan asas mengenal nasabah, terkandung kewajiban yang harus diaplikasikan lembaga perbankan seperti ketika ingin membangun suatu hubungan dengan nasabahnya, bila terdapat transaksi keuangan mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling sedikit, adanya dugaan transaksi yang mencurigakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, dan adanya rasa ragu dari pelapor terhadap kesungguhan informasi yang disampaikan atau dilaporkan oleh nasabah. Hal tersebut tercantum pada Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Peran lain lembaga perbankan dalam upaya menyelesaikan kasus pencucian uang

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kasus pencucian uang, lembaga perbankan juga dapat melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) yang bisa juga disebut sebagai Uji Tuntas Nasabah. Jika Uji Tuntas Nasabah diterapkan secara hati-hati, maka lembaga perbankan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kejahatan pencucian uang yang kompleks. Uji Tuntas Nasabah ini dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 16 Maret 2017.

Uji Tuntas Nasabah ini dibuat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sasaran dibentuknya Uji Tuntas Nasabah meliputi asas prinsip mengenali setiap nasabah sebagaimana disosialisasikan oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.⁶

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012, *customer due diligence* (CDD) ini lebih berfokus pada mengenali, melakukan pengecekan atau audit, dan monitoring bank untuk mengukuhkan bahwa transaksi keuangan memenuhi data identitas klien. Untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang obat-obatan terlarang yang diperbuat oleh tersangka DP, lembaga perbankan harus memberikan layanan Uji Tuntas Nasabah sejak awal ketika suatu bank:

1. Menjalin suatu hubungan dengan nasabahnya yaitu tersangka DP.
2. Saat nasabah (tersangka DP) melakukan transaksi di *teller* yang mencurigakan.

⁵ Setiawan, MR. (2017). *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Diversi, Vol.3, No.2, 141

⁶ Nugroho, SS. (2014). *Implementasi Customer Due Diligence dan Enhanced Due Dilligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Unnes, 49.

3. Dalam hal bank meragukan keaslian atau keakuratan informasi data nasabah yaitu tersangka DP.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan diulasnya penelitian ini, dapat ditemukan bahwa kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka DP merupakan kasus yang kompleks untuk diselesaikan, terlebih tersangka DP sudah menjalankan seok terjang jahatnya selama 10 tahun. Tersangka DP juga membeli obat dari luar tanpa persetujuan edar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan profit-nya ditempatkan di bank dalam berbagai bentuk. Tersangka DP menunggangi prinsip kerahasiaan bank untuk menggerakkan aksi jahatnya. Melalui kasus Tindak Pidana Pencucian Uang karena pencucian uang obat ilegal oleh DP, fasilitas perbankan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengetahui nasabahnya. Maka dari itu, untuk menangkis terjadi tindak pidana pencucian uang, diperlukan:

- Membuka setiap data identitas para pelaku yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 45 dan pasal 72 ayat 2.
- Menerapkan aturan mengenali nasabah pada Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Mengaplikasikan *Customer Due Diligence* (CDD) yang juga diperlukan untuk menangkis tindak pidana pencucian uang.

Saran

Agar mampu menangkis tindak pidana pencucian uang, lembaga perbankan memerlukan sumbangsih dan konsisten dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tidak hanya itu, penjatuhan hukuman secara maksimum harus tetap dilaksanakan agar dapat mencegah dan memberi rasa takut kepada tersangka atau mereka yang ingin atau sudah menjalankan tindak pidana pencucian uang.

Ucapan Terima Kasih

Adanya tertulis penelitian ini, penulis menyatakan rasa syukur yang tulus kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Taurumanagara yaitu Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., dan Moody Rizqy Syailendra P.S.H., M.H yang sudah membantu dan membimbing hingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

REFERENSI

- Nugroho, N. (2016). *Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank BNI Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU*. Jurnal Mahasiswa Universitas Medan Area, Vol.02, No. 9, 122. (<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/435/533>)
- Zatika, DA. (2020). *Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Mahasiswa Universitas Indonesia, Vol.26, No.4, 502. (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/238/pdf>)
- Senjaya, O. (2016). *Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Alat Bukti dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Mahasiswa Universitas Singaperbangsa, 84-85. (<https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiah hukumdejure/article/view/413/388>)

- Nugroho. (2016). *Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 16, No.1, 6. (<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/80/26>)
- Setiawan, MR. (2017). *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Diversi, Vol.3, No.2, 141. (<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/160/138>)
- Nugroho, SS. (2014). *Implementasi Customer Due Diligence dan Enhanced Due Dilligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Unnes, 49. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/3633/3245>)